



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY SETIAWAN SURBAKTI, S.S. ALS OBETH BIN RAMLY SURBAKTI, S.H;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Arif Rahman Rt.005 Rw.- Bukit Nanas, Bukit Kapur, Dumai, Riau atau kost di Jl. Kenanga No.16 Babadan Baru, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/RES.1.6./2024/Sek.DPB;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum walaupun telah diberitahu akan haknya tersebut, dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robby Setiawan Surbakti, S.S. als Obeth Bin Ramly Surbakti, S.H. bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam , No.pol: AB-2870-BN, No.Ka: MH1HB62118K353430, Nosin : HB62E1346094, atas nama STNK PRAPTANA dengan alamat Cokrobedog,Rt 8,Rw 12, Sidoarum, Godean, Sleman.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar pada tuntutan pada bagian "petunjuk" oleh penuntut umum bahwa terdakwa hanya melakukan penganiayaan satu kali terhadap para saksi korban yaitu pada hari Rabu, 05 Juni 2024 dan tidak ada penganiayaan lain selain itu serta untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana seringan-ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 204 /Eoh.2/Slmn / 07 / 2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Robby Setiawan Surbakti, S.S. als Obeth Bin Ramly Surbakti, S.H.**, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Tiga Janti, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2024, karena terdakwa merasa kesal kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert P.H. mengenai permasalahan berkaitan tempat kerja untuk mengamen dan terdakwa kesal terdakwa merasa sering di ganggu dan di buli pada saat terdakwa bekerja sebagai pengamen.
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Simpang Tiga Janti, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa bekerja untuk mengamen dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 10.30 Wib di Simpang Tiga Janti tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi M. Hafif Awalludin dan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning di sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam , No.pol: AB-2870-BN milik terdakwa dan lalu terdakwa mengayunkan palu tersebut sebanyak 6 (enam) kali ke arah bagian kepala saksi M. Hafif Awalludin dan lalu saksi Agia Okto Gilbert P.H. mendatangi terdakwa dan lalu terdakwa juga mengayunkan palu tersebut ke arah kepala saksi Agia Okto Gilbert P.H. sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa juga memukul dengan tangan kosong mengenai mata dan pelipis saksi Agia Okto Gilbert P.H. dan kemudian terdakwa dileraikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Depok Barat Sleman dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam , No.pol: AB-2870-BN, No.Ka: MH1HB62118K353430, Nosin :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB62E1346094, atas nama STNK PRAPTANA dengan alamat Cokrobedog, Rt 8, Rw 12, Sidoarum, Godean, Sleman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan :
  1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/117/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hana Amalia, telah dilakukan pemeriksaan korban Agia Okto Gilbert P. H. pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama Agia Okto Gilbert P.H., laki-laki, berusia 30 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian tengah atas terdapat satu luka gores dengan perdarahan tidak aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, luka gores pada kepala bagian tengah atas berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala ringan. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
  2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/118/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asri Ayuning Kusuma, telah dilakukan pemeriksaan korban M. Hafif Awalludin pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama M. Hafif Awalludin, laki-laki, berusia 23 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian kiri atas terdapat tiga luka robek dengan perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, masing-masing luka robek pada kepala bagian kiri atas berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter, serta tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala disertai ras mual. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Derajat keparahan cedera pasien tidak dapat disimpulkan karena pasien menolak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Atas Permintaan Sendiri/APS).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGIA OKTO GILBERT PUTRA HASUGIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di simpang tiga Janti, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi dan teman saksi yang bernama Saksi M. Hafif Awalludin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal kearah pelipis saksi korban serta menggunakan palu menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali penyerangan yang mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek dan berdarah pada bagian kepala, pelipis serta mata saksi korban yang memar dan merah;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa yang dapat membuat timbulnya penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saat itu saksi korban mau bekerja sebagai pengamen di pertigaan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janti, saat itu saksi baru di lokasi hingga selang beberapa lama, saat saksi sedang melihat teman saksi yaitu Saksi M. Hafif Awalludin sedang bincang-bincang dengan Terdakwa dimana pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang diperbicangkan oleh Terdakwa dan Saksi M. Hafif Awalludin tersebut. Hingga saksi korban melihat Terdakwa mengambil palu dari dalam jok motor dan langsung menghampiri Saksi M. Hafif Awalludin dan Terdakwa langsung mengayunkan palunya ke kepala Saksi M. Hafif Awalludin sebanyak 6 (enam) kali dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban berniat untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi M. Hafif Awalludin untuk tidak terjadi penganiayaan namun saksi korban juga langsung dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan palu ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selain itu Terdakwa juga memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga mengenai mata dan pelipis saksi korban hingga saksi korban dan Saksi M. Hafif Awalludin mengalami luka robek pada bagian kepala serta pelipis hingga mengeluarkan darah. Pada saat kejadian sempat ada dari pihak kepolisian meleraikan antara Terdakwa, saksi, dan Saksi M. Hafif Awalludin hingga saksi dan Saksi M. Hafif Awalludin melakukan pengobatan di rumah sakit Hardjolukito Yogyakarta;

- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, Saksi M. Hafif Awalludin tidak sempat menghindar dari Terdakwa dikarenakan kondisinya saat itu sudah tergeletak lemas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa saksi dan saksi M. Hafif Awalludin yang mengajak Terdakwa berantem duluan dan saksi tidak meleraikan tapi mengatakan kalau mau berkelahi pakai tangan kosong, bahwa Terdakwa tidak tiba-tiba memukul serta ada percakapan sebelumnya dan Terdakwa melalui pengacaranya yaitu Sdr. Junder Tambunan pernah mendatangi saksi dan saksi M. Hafif Awalludin di warnindo untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan benar Terdakwa pernah mengajak berdamai namun hasilnya belum ada perdamaian, selebihnya saksi bertatap pada keterangan

2. Saksi **M. HAFIF AWALLUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di simpang tiga Janti, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi dan teman saksi yang bernama Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi sedangkan terhadap Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian Terdakwa memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal hingga mengenai bagian pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa yang saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada bagian kepala saksi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan saksi merasa mata buram dan kepala pusing hingga muntah-muntah;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa yang dapat membuat timbulnya penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saksi saat itu mau bekerja sebagai pengamen di Pertigaan Janti. Saksi baru sampai dan hendak parkir sepeda motornya di bawah fly over Janti hingga selang beberapa saat saksi melihat Terdakwa datang menghampiri saksi dan tiba-tiba mendorong saksi tanpa saksi tahu maksud yang Terdakwa lakukan terhadap saksi apa. Terdakwa bilang ke saksi "ayo berantem" kemudian Terdakwa menyebrang dan saksi hampiri Terdakwa karena Terdakwa mengajak berantem dan saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil kresak dari dalam jok motor dan ketika saya menengok ke belakang, Terdakwa langsung menghampiri saksi dan Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengayunkan palunya ke kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali dan dengan adanya hal tersebut kemudian teman saksi yaitu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian berniat untuk meleraikan saksi dan Terdakwa untuk tidak terjadi penganiayaan namun saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian juga dianiaya dengan cara Terdakwa mengayunkan palu ke arah kepala saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa memukul saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan tangan kosong yang mengenai mata dan pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan akibat adanya kejadian penganiayaan tersebut saksi dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian mengalami luka robek pada bagian kepala dan pelipis mengeluarkan darah dan dengan adanya hal tersebut pada saat kejadian sempat ada dari pihak kepolisian meleraikan kemudian saksi dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito Yogyakarta dan saksi serta saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian menjalani perawatan kepala dijahit akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberikan tali asih kepada saksi maupun saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa saksi dan Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian yang mengajak Terdakwa berantem duluan dan Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian tidak meleraikan tapi mengatakan kalau mau berkelahi dengan Terdakwa dengan tangan kosong kemudian Terdakwa bilang "ayo", bahwa Terdakwa tidak tiba-tiba memukul dimana ada percakapan sebelumnya. Terdakwa melalui pengacaranya yaitu Sdr. Junder Tambunan pernah mendatangi saksi dan Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian di warnindo untuk meminta maaf serta Terdakwa pernah bertemu mereka di Polsek dan saat itu Terdakwa memanggil saksi namun saksi tidak menoleh yang menoleh hanya Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan keluarga Terdakwa pernah menawarkan ganti rugi untuk biaya berobat yang dilakukan oleh saksi dan Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi menolak;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan benar Terdakwa pernah mengajak berdamai namun hasilnya belum ada perdamaian, bahwa benar adik Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk melakukan ct scan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi menolak, bahwa benar sudah ada jadwal untuk mengamen, selebihnya saksi bertetap pada keterangan;

3. Saksi **NUR FADILAH Als DILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di simpang tiga Janti, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi sedangkan terhadap Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian Terdakwa memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal hingga mengenai bagian pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, tetapi saksi hanya mendapat kabar dari saksi M. Hafif Awalludin setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian saksi langsung ke Rumah Sakit Hardjolukito dan melihat video cctv Ketika penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi itu terjadi dan berdasarkan rekaman cctv yang saksi lihat posisi Terdakwa sudah menyebrang duluan kemudian saksi M. Hafif Awalludin juga ikut menyebrang. Ketika sudah di depan Terdakwa, tetiba Terdakwa memukul saksi M. Hafif Awalludin dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi M. Hafif Awalludin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi M. Hafif Awalludin karena waktu itu Terdakwa pernah main ke tempat kerja saksi M. Hafif Awalludin dan saksi mengira hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **FENDI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di simpang tiga Janti, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan cara Terdakwa memukul saksi korban M. Hafif Awalludin dan Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan menggunakan palu hingga mengenai bagian kepala saksi korban M. Hafif Awalludin dan Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi sedangkan terhadap Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian Terdakwa memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal hingga mengenai bagian pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saat itu saksi sedang berada di warmino bersama Sdr. Yustinus Yose Himawan di timur bengkel Ahass dan tiba-tiba terjadi kemacetan dikarenakan keributan kemudian saksi ke TKP keributan terjadi dan saksi melihat bahwa saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian ada di TKP tersebut, kemudian saya langsung berinisiatif mencari es batu untuk saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian karena matanya lebam serta pelipisnya berdarah sedangkan M. Hafif Awalludin mengalami pendarahan di kepalanya. Setelah itu pemilik warmino membuka CCTV Ketika kejadian penganiayaan berlangsung dan saksi melihat bahwa awalnya Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian kemudian Terdakwa serta saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian berbincang-bincang saja ngobrol entah apa yang diobrolkan dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa mengambil sesuatu di jok motornya yang tidak lain berupa sebuah palu setelah mengambil kemudian langsung menghampiri saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan saat itu Terdakwa langsung memukul menggunakan palu yang Terdakwa bawa mengenai bagian kepala M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian. Terdakwa berhenti melakukan pemukulan setelah ada pihak kepolisian mengetahui dan mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolutito Yogyakarta untuk berobat dan teman saya yang yaitu Sdr. Yustinus Yose Himawan mendampingi korban melaporkan ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **RIZA HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pengamen di Janti namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saat festival music di Tugu Yogyakarta;
- Bahwa memang shift pengamen di Janti dibagi 2 (dua) waktu dan saksi serta Terdakwa mendapat jatah mengamen pada hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di Simpang Tiga Janti, saksi sedang mengamen, Terdakwa dan Sdr. Bagas selaku pengamen berkeliling ambil seliweran, tiba-tiba sekitar pukul 09.30 WIB saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian datang membawa sound dan gitar lalu menghampiri kami kemudian dan saksi melihat terdakwa cekcok dengan saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian hingga terdakwa memukul saksi saksi M. Hafif Awalludin dengan menggunakan palu dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu memukul saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan tangan dan lalu saksi melaporkan ke polisi.

- Bahwa dulu Terdakwa pernah cek cok dengan temannya saksi M. Hafif Awalludin tetapi selama ini tidak pernah sampai terjadi keributan;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini atas kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 10.30 WIB di Simpang Tiga janti, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu ada dua orang masing-masing yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) korban tersebut yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan cara kedua korban terdakwa dianiaya/dipukul dengan palu dan salah satu korban terdakwa yaitu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian pukul dengan tangan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan menggunakan palu tersebut dengan jarak kurang lebih 50 cm;
- Bahwa antara Terdakwa dengan kedua korban saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian terdapat permasalahan berkaitan tempat kerja dan jadwal untuk mengamen dan Terdakwa kesal kepada saksi M. Hafif Awalludin karena terdakwa merasa sering diganggu dan dibully pada saat terdakwa bekerja sebagai pengamen di janti dan terdakwa spontanitas emosi melakukan Tindakan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan menggunakan palu situasi dalam keadaan ramai karena kejadian di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa datang ke pertigaan janti untuk bekerja sebagai pengamen lalu sekira pukul 10.30 WIB

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi oleh saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan Terdakwa sempat bertanya kepada saudara saksi M. Hafif Awalludin " *Loh Ini Kan Jadwal Kami Wal Maksudnya Apa. Kamu Masih Mau Nantangin Aku Po Sama Temen Mu*". Lalu oleh saksi M. Hafif Awalludin kemudian dijawab " *Terserah Gue Emang Ini Jalan Lu, Oh Ya Terserah Bet Ayo Aja*" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi M. Hafif Awalludin " *Mau Pakai Senjata Kaya Yang Ditantangin Temen Mu Kemarin Po*" lalu saksi M. Hafif Awalludin menjawab "Ayo" dan Terdakwa langsung mengambil palu di dalam jok motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa berpindah lokasi dengan saksi M. Hafif Awalludin ke seberang jalan sebelah warung soto yang saat itu Terdakwa yang mengajak pindah lokasi dengan tujuan agar tidak terlihat pengendara di jalan setelah itu Terdakwa melihat saksi M. Hafif Awalludin berdarah kepalanya lalu kemudian Terdakwa panik dan pergi hingga Terdakwa bertemu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian bilang kepada Terdakwa " *he lu jangan pakai senjata lu, sini lawan gua kalo berani*" lalu Terdakwa dipukul pipi kanan Terdakwa oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu Terdakwa balas dengan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dan palu sebanyak satu kali mengenai bagian kepala oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian kemudian sempat terdakwa pukul lagi dan menunduk kemudian palu lepas dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memukul menggunakan tangan kiri dengan mengepal mengenai mata bagian kanan oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian hingga terdakwa dileraikan oleh pihak kepolisian dari polsek depok barat dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga tidak dapat menolong para saksi korban;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa palu tersebut di dalam jok motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang gantungan gitar;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul pakai palu kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian supaya para saksi korban kapok dan tidak mengganggu Terdakwa lagi Ketika bekerja;
- Bahwa terdakwa sudah mengusahakan untuk berdamai, meminta maaf, serta memberi tali asih kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan terdakwa tapi para saksi korban menolak;
- Bahwa Terdakwa bekerja main music di café dan jual beli gitar second;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian penganiayaan ini karena Terdakwa harus bekerja membiayai ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai barang-barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam, No.pol: AB-2870-BN, No.Ka: MH1HB62118K353430, Nosin : HB62E1346094, atas nama STNK PRAPTANA dengan alamat Cokrobedog, Rt 8, Rw 12, Sidoarum, Godean, Sleman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/117/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hana Amalia, telah dilakukan pemeriksaan korban Agia Okto Gilbert P. H. pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama Agia Okto Gilbert P.H., laki-laki, berusia 30 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian tengah atas terdapat satu luka gores dengan perdarahan tidak aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, luka gores pada kepala bagian tengah atas berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala ringan. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/118/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asri Ayuning Kusuma, telah dilakukan pemeriksaan korban M. Hafif Awalludin pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama M. Hafif Awalludin, laki-laki, berusia 23 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian kiri atas terdapat tiga luka robek dengan perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, masing-masing luka robek pada kepala bagian kiri atas berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter, serta tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala disertai ras mual. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Derajat keparahan cedera pasien tidak dapat disimpulkan karena pasien menolak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Atas Permintaan Sendiri/APS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan memukul dengan tangan kosong dan menggunakan sebuah palu kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 10.30 WIB di Simpang Tiga janti, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu ada dua orang masing-masing yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) korban tersebut yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan cara kedua korban terdakwa dianiaya/dipukul dengan palu dan salah satu korban terdakwa yaitu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian pukul dengan tangan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dengan menggunakan palu tersebut dengan jarak kurang lebih 50 cm;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan kedua korban saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian terdapat permasalahan berkaitan tempat kerja dan jadwal untuk mengamen dan Terdakwa kesal kepada saksi M. Hafif Awalludin karena terdakwa merasa sering diganggu dan dibully pada saat terdakwa bekerja sebagai pengamen di janti dan terdakwa spontanitas emosi melakukan Tindakan penganiayaan tersebut terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa datang ke pertigaan janti untuk bekerja sebagai pengamen lalu sekira pukul 10.30

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa didatangi oleh saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan Terdakwa sempat bertanya kepada saudara saksi M. Hafif Awalludin " *Loh Ini Kan Jadwal Kami Wal Maksudnya Apa. Kamu Masih Mau Nantingin Aku Po Sama Temen Mu*". Lalu oleh saksi M. Hafif Awalludin kemudian dijawab " *Terserah Gue Emang Ini Jalan Lu, Oh Ya Terserah Bet Ayo Aja*" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi M. Hafif Awalludin " *Mau Pakai Senjata Kaya Yang Ditantangin Temen Mu Kemarin Po*" lalu saksi M. Hafif Awalludin menjawab "Ayo" ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil palu di dalam jok motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa berpindah lokasi dengan saksi M. Hafif Awalludin ke seberang jalan sebelah warung soto yang saat itu Terdakwa yang mengajak pindah lokasi dengan tujuan agar tidak terlihat pengendara di jalan, setelah itu Terdakwa memukul dengan palu dan Terdakwa melihat saksi M. Hafif Awalludin berdarah kepalanya lalu kemudian Terdakwa panik dan pergi hingga Terdakwa bertemu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian bilang kepada Terdakwa " *he lu jangan pakai senjata lu, sini lawan gua kalo berani*", lalu Terdakwa dipukul pipi kanan Terdakwa oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu Terdakwa balas dengan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai bagian kepala saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian ;
- Bahwa kemudian sempat terdakwa pukul lagi dan menunduk kemudian palu lepas dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memukul menggunakan tangan kiri dengan mengepal mengenai mata bagian kanan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian hingga terdakwa dileraikan oleh pihak kepolisian dari polsek depok barat dan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga tidak dapat menolong para saksi korban;
- Bahwa benar jumlah pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap para saksi korban yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian antara lain pada saksi M. Hafif Awalludin memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi sedangkan terhadap Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal hingga mengenai bagian pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian
- Bahwa benar maksud Terdakwa memukul pakai palu kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian supaya para saksi korban kapok dan tidak mengganggu Terdakwa lagi Ketika bekerja;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa sudah mengusahakan untuk berdamai, meminta maaf, serta memberi tali asih kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan terdakwa tapi mereka menolak;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/117/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hana Amalia, telah dilakukan pemeriksaan korban Agia Okto Gilbert P. H. pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama Agia Okto Gilbert P.H., laki-laki, berusia 30 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian tengah atas terdapat satu luka gores dengan perdarahan tidak aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, luka gores pada kepala bagian tengah atas berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala ringan. Akibat cidera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/118/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asri Ayuning Kusuma, telah dilakukan pemeriksaan korban M. Hafif Awalludin pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama M. Hafif Awalludin, laki-laki, berusia 23 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian kiri atas terdapat tiga luka robek dengan perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, masing-masing luka robek pada kepala bagian kiri atas berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter, serta tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala disertai ras mual. Akibat cidera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Derajat keparahan cidera pasien tidak dapat disimpulkan karena pasien menolak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Atas Permintaan Sendiri/APS);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa;

## 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ROBBY SETIAWAN SURBAKTI, S.S. als OBETH BIN RAMLY SURBAKTI, S.H.** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur penganiayaan dalam pasal ini adalah apa yang diartikan dalam *HR 25 Juni 1894* yaitu *kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain*, yang dapat disimpulkan adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit;

Menimbang, bahwa pengertian “unsur kesengajaan” tidak dapat diartikan secara sempit yang semata-mata dipandang sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang in casu Terdakwa dan telah pula dikehendaki akibatnya, perlu dipertimbangan lebih lanjut apa yang dimaksud sebagai kesengajaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toeliching (MvT)* yang pada pokoknya yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu dalam hal ini adalah menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Hafif Awalludin, Saksi Korban Agia Okto Gilbert Putra Hasugian, Saksi Nur Fadilah, Saksi Fendy Prasetyo, Saksi meringankan Riza Hermawan serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 10.30 WIB di Simpang Tiga janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, perbuatan dilakukan berawal dari rasa marah Terdakwa terhadap Saksi korban M. Hafif Awalludin dan Saksi korban Agia Okto Gilbert Putra Hasugian, dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi korban terdapat permasalahan berkaitan tempat kerja dan jadwal untuk mengamen dan Terdakwa kesal kepada saksi M. Hafif Awalludin karena terdakwa merasa sering diganggu dan dibully pada saat terdakwa bekerja sebagai pengamen di janti, dan terdakwa spontanitas emosi melakukan tindakan penganiayaan tersebut terhadap saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa datang ke pertigaan janti untuk bekerja sebagai pengamen lalu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan Terdakwa sempat bertanya kepada saudara saksi M. Hafif Awalludin " *Loh Ini Kan Jadwal Kami Wal Maksudnya Apa. Kamu Masih Mau Nantangin Aku Po Sama Temen Mu*". Lalu oleh saksi M. Hafif Awalludin kemudian dijawab " *Terserah Gue Emang Ini Jalan Lu, Oh Ya Terserah Bet Ayo Aja*" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi M. Hafif Awalludin " *Mau Pakai Senjata Kaya Yang Ditantangin Temen Mu Kemarin*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po" lalu saksi M. Hafif Awalludin menjawab "Ayo" dan Terdakwa langsung mengambil palu di dalam jok motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa berpindah lokasi dengan saksi M. Hafif Awalludin ke seberang jalan sebelah warung soto yang saat itu Terdakwa yang mengajak pindah lokasi dengan tujuan agar tidak terlihat pengendara di jalan, setelah itu Terdakwa spontan memukul saksi M. Hafif Awalludin dengan palu yang dibawanya sebanyak 5 (lima) kali, mengenai bagian kepala, yang kemudian Terdakwa melihat saksi M. Hafif Awalludin berdarah kepalanya, lalu kemudian Terdakwa panik dan pergi hingga Terdakwa bertemu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian bilang kepada Terdakwa "he lu jangan pakai senjata lu, sini lawan gua kalo berani", lalu Terdakwa dipukul pipi kanan Terdakwa oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian lalu Terdakwa balas dengan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dan palu sebanyak satu kali mengenai bagian kepala oleh saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian kemudian sempat terdakwa pukul lagi dan menunduk kemudian palu lepas dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memukul menggunakan tangan kiri dengan mengepal mengenai mata bagian kanan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian hingga terdakwa dileraikan oleh pihak kepolisian dari polsek depok barat dan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga tidak dapat menolong para saksi korban;

Menimbang, bahwa jumlah pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap para saksi korban yaitu saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian antara lain pada saksi M. Hafif Awalludin memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan palu yang diayunkan hingga mengenai kepala saksi sedangkan terhadap Saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian Terdakwa memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal hingga mengenai bagian pelipis saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;

Menimbang, bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah mengusahakan untuk berdamai, meminta maaf, serta memberi tali asih kepada saksi M. Hafif Awalludin dan saksi Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan terdakwa tapi para saksi korban menolak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi Korban mengalami luka di kepala dan mengganggu aktivitas sehari-hari sebagaimana disimpulkan dalam hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/117/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hana Amalia, telah dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban Agia Okto Gilbert P. H. pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama Agia Okto Gilbert P.H., laki-laki, berusia 30 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian tengah atas terdapat satu luka gores dengan perdarahan tidak aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, luka gores pada kepala bagian tengah atas berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala ringan. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Nomor : VER/118/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asri Ayuning Kusuma, telah dilakukan pemeriksaan korban M. Hafif Awalludin pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.50 Wib, dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 10.50 Wib kepada korban atas nama M. Hafif Awalludin, laki-laki, berusia 23 tahun, ditemukan bahwa pada kepala bagian kiri atas terdapat tiga luka robek dengan perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, namun tidak ada derik tulang, masing-masing luka robek pada kepala bagian kiri atas berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter, serta tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka-luka tersebut berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan korban merasa nyeri kepala disertai rasa mual. Akibat cedera tersebut, korban mengalami perlukaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Derajat keparahan cedera pasien tidak dapat disimpulkan karena pasien menolak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Atas Permintaan Sendiri/APS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang didasari rasa marah sehingga timbul niat atau kehendak untuk menyakiti Para Saksi Korban M. Hafif Awalludin dan Saksi Korban Agia Okto Gilbert Putra Hasugian dan perasaan marah itu dilakukan dengan perbuatan Terdakwa memukul kepala para Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan sebuah palu sehingga menyebabkan luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning maka akan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam No.pol: AB-2870-BN, No.Ka: MH1HB62118K353430, Nosin : HB62E1346094, atas nama STNK PRAPTANA dengan alamat Cokrobedog, RT 08, RW 12, Sidoarum, Godean, Sleman maka akan Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada para saksi korban M. Hafif Awalludin dan saksi korban Agia Okto Gilbert Putra Hasugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY SETIAWAN SURBAKTI, S.S. ALS OBETH BIN RAMLY SURBAKTI, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu berwarna hitam kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan. ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2008 warna hitam , No.pol: AB-2870-BN, No.Ka: MH1HB62118K353430, Nosin : HB62E1346094, atas nama STNK PRAPTANA dengan alamat Cokrobedog,Rt 8,Rw 12,Sidoarum,Godean,Sleman;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. dan SURYODIYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh EUIS RATNAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)